

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh:

ANDRI MULIA PUTRA

1810113092
UNIVERSITAS ANDALAS

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing :

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 9/PK V/III/2023

**TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK**

Disusun Oleh:

ANDRI MULIA PUTRA

1810113092

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)

*Telah Dipertahankan dalam Sidang Komprehensif
Pada Tanggal 12 April 2023
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS
Oleh Tim Penguji yang Terdiri dari:*

Dekan



Dr. Ferdi, S.H., M. H.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I




Dr. Nani Mulvati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I



Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
NIP. 198111302010121005

Pembimbing II



Henny Andriani, S.H., M.H.
NIP. 197606211999032003

Penguji I



Delfina Gusman, S.H., M.H.
NIP. 198205092005012002

Penguji II



Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LLM.
NIP. 198303312015041001



No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: Andri Mulia Putra	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 22 Februari 1999		f) Tanggal Lulus : 12 April 2023
b) Nama Orang Tua : Nofrizon dan Zaidarmayanti		g) Predikat Lulus: Dengan Pujian
c) Fakultas : Hukum		h) Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan
d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara		i) IPK : 3,69
e) No. BP : 1810113092		j) Alamat : Zona Asri Blok A No. 13

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK



(Andri Mulia Putra, 1810113092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 73 halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Partai politik dalam demokrasi memiliki peranan menentukan langkah pemerintahan, menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan Negara Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintahan yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi. Tidak hanya kejahatan terhadap ideologi negara saja yang menjadi ancaman negara, masalah besar yang juga dihadapi bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Meskipun telah banyak pengurus partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya sebatas pada pertanggungjawaban individu, padahal dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan terungkap bawa adanya dana hasil tindak pidana korupsi yang juga mengalir ke partai politik. Korupsi sangat merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi yang dilakukan partai politik tentu membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* bagaimana tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pembubaran partai politik, dan yang *kedua* bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurus partai politik. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sedangkan data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah *pertama* alasan pembubaran partai politik dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatakan “kegiatan partai politik dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” bisa menjadi cara untuk untuk menghukum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap undang-undang tidak hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Partai Politik, tetapi termasuk juga undang-undang lain yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Tipikor. Dengan pemikiran tersebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh partai politik bisa dijadikan alasan permohonan untuk pembubaran partai politik. *Kedua* untuk menarik pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* yang memungkinkan partai politik tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik yang memiliki kuasa untuk menjalankan aktivitas kepartaian.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 12 April 2023.

Abstrak ini telah disetujui oleh Penguji

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Delfna Gusman, S.H., M.H.	Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LL.M.

.Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt karena atas berkah dan limpah ramhat-Nya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk hamba dan utusan-Nya, Muhammad penutup para Rasul dan Nabi, juga diatas keluarga dan para sahabatnya dan semua orang yang mengikuti jalan-Nya dengan baik sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”**. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Sebagai makhluk ciptaan-Nya penulis memiliki banyak kekurangan, baik dari segi ilmiah maupun dari segi bahasa penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima semua bentuk kritikan dan saran yang membangun agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Penulisan ini bisa diselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut serta memberikan bantuan, motivasi, bimbingan, semangat, saran, ide, bahkan fasilitas yang diberikan oleh pihak-pihak yang mana penulis tidak akan mampu membalas semua jasa-jasa tersebut.

Rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan untuk orang tua tercinta yakni Ayahanda Nofrizon dan Ibunda Zaidar Mayanti yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang dan doa serta segala dukungan moral maupun materiel yang tentu tidak akan bisa terbalas oleh penulis. Selanjutnya penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis Andre Agusta Rahman, A.Md., Yance Waytul Rahman, A.Md., dan Haydil Dharma Putra yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Serta anak kemenakan penulis Hanan Bumi Malik, Aruni Embun Keumala, Fathlani Dierda Khalid, dan Hawa Puti Kemala yang telah membawa kebahagiaan dengan senyuman mereka.


Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Henny Andriani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala hormat penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H.
2. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Andalas.

3. Ibu Arfiani, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara dan Bapak Beni Kharisma Arasulli, S.H.I., LLM selaku Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara.
4. Ibu Delfina Gusman, S.H., M.H selaku Penguji I Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Komprehensif. Bapak Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LLM selaku Penguji II Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, serta Ibu Yunita Syofyan, SH., MH selaku Penguji II Seminar Hasil penulis ucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya yang membangun.
5. Bapak Zulkifli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dengan sabar dan ikhlas.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan dan Biro Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Jusriani, S.H selaku Administrasi Departemen Hukum Tata Negara.
9. Teman-teman PMTN yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara moral dan materiel kepada penulis.
10. Saudari Andini Putri Viani yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan lainnya penulis yaitu Thaariq, Juan, Afwan, Deza, Beryl, Satya, Hafiz, Rexhie, Yoko dan kawan-kawan dari BARBAR yang telah membantu secara moral dan materiel kepada penulis.
12. Teman-teman MIPA 6 SMA Negeri 2 Padang Angkatan 2017 yang telah membantu penulis dalam bentuk moral dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman KKN Balai Gadang 2021
14. Sahabat-sahabat karib penulis yaitu Iqbal, Agil, dan Dedek yang selalu membawa canda tawa.

Masih banyak nama-nama yang tidak dapat ditulis satu per satu dalam kesempatan ini namun memiliki kontribusi yang sangat besar dan berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Skripsi ini merupakan salah satu sumbangan pemikiran penulis yang diharapkan dapat berguna bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.



Padang, 12 April 2023

Andri Mulia Putra

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Partai Politik	
1. Definisi dan Fungsi Partai Politik	22
2. Partai Politik Sebagai Badan Hukum.....	27
3. Pembubaran Partai Politik.....	27
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	35
2. Kelompok Tindak Pidana Korupsi.....	37

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	39
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN	42
A. Alasan-alasan Pembubaran Partai Politik	41
B. Pertanggungjawaban Partai Politik Sebagai Badan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	54
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Ketua Umum Partai Politik Pelaku Korupsi	7
Tabel 2 Data Menteri Pelaku Korupsi yang Berasal dari Partai Politik	8
Tabel 3 Data Gubernur Pelaku Korupsi yang Berasal dari Partai Politik	9
Tabel 4 Tabel Pengaturan Keorganisasian Partai Politik Bebas Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Partai Politik.....	52
Tabel 5 Perbandingan Korporasi dan Partai Politik	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, tetapi berkaitan pula dengan keberadaan partai politik. Bahkan keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan Schattscheider dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh Partai Politik¹ dan S.C. Stokes mengatakan *political parties created democracy*² yang berarti partai politiklah yang menciptakan demokrasi. Jika partai politik yang menciptakan demokrasi maka partai politik juga bisa menghancurkan demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Partai politik memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam demokrasi, yaitu sebagai penghubung strategis antara kenegaraan dan warga negara. R.M Maclver mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa keberadaan Partai Politik.³

Indonesia selaku negara demokrasi menjamin keberadaan partai politik yang merupakan perwujudan atau realisasi dari hak kebebasan berserikat seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Mahfud M.D mendeskripsikan bahwa ketentuan ini memungkinkan konstelasi kekuatan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 52.

² S.C. Stokes, 1999, *Political Parties and Democracy*. Annual Review Political Science 18, No 2, hlm. 243.

³ R.M Maclver, 1955, *The Modern State (First Edition)*, Oxford University Press, London, hlm.194.

politik yang secara dikotomis menciptakan konfigurasi politik demokratis yang bertemu pada susunan sistem politik yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan umum melalui keterlibatan partai politik.⁴

Jaminan atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) yang menyatakan:

“Setiap warga negara atau sekelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan berserikat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, namun dalam pelaksanaan kebebasan berserikat juga dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) tersebut menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hak dan kebebasan itu bisa dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan penyeimbang antara kepentingan publik dan privat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang meliputi: (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) dilakukan semata-mata

⁴ Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 30.

untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan (3) memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.⁵

Sam Issacharoff menyatakan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang bisa dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan serta masyarakat secara keseluruhan, negara bisa melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional.⁶

Negara memberikan warga negaranya kebebasan membentuk Partai Politik,⁷ di samping memberikan kebebasan membentuk partai politik, negara juga membatasi pelaksanaannya dengan adanya sanksi⁸ terhadap pelanggaran atas larangan-larangan atau batasan-batasan kegiatan partai politik.⁹ Sanksi tersebut bersifat administratif, berupa: penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum; teguran oleh pemerintah; penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; teguran oleh Komisi Pemilihan Umum;¹⁰ pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri; dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹ Pengaturan memutus dan mengadili pembubaran partai politik merupakan

⁵ Janusz Symonides, 2000, *Human Right: Concept and Standart*, Alderhot-Burlington USA-Singapore-sydney: UNESCO Publishing, hlm. 91-92.

⁶ Sam Issacharoff, 2006, *Fragile Democracies*, New York University Public and Legal Theory Working Paper 40, hlm. 6 dan 22.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

⁸ BAB XIX Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

¹⁰ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

¹¹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

wewenang Mahkamah Konstitusi, pengaturan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Ketentuan mengenai pembubaran partai politik sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, karena pada saat itu belum ada ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan sebagai perubahan ketiga yang ditetapkan pada 9 November 2001.

Pengaturan pembubaran partai politik selain diatur dalam konstitusi, pembubaran partai politik juga diatur ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partai politik dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Acara Pembubaran Partai Politik).

Umumnya tujuan ketentuan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi (a) demokrasi, (b) konstitusi, (c) kedaulatan negara, (d) keamanan nasional, dan (e) ideologi negara. Perlindungan terhadap demokrasi, dimaksudkan agar tatanan demokrasi yang sedang berjalan tidak rusak dan digantikan dengan sistem lain yang tidak demokratis. Pemerintahan yang

demokratis harus mencegah bentuk-bentuk yang mengancam demokrasi.¹² Perlindungan tersebut harus mencegah bentuk larangan program dan kegiatan partai politik yang hendak menghancurkan tatanan demokrasi, dalam bentuk keharusan partai politik bersifat demokratis baik organisasi maupun aturan yang digunakan.¹³

Perlindungan terhadap konstitusi diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang melarang tujuan dan kegiatan partai politik bertentangan dengan konstitusi atau hendak menghilangkan atau merusak tatanan konstitusional.¹⁴ Namun tujuan dan kegiatan partai politik mengubah konstitusi secara demokratis dan damai tidak dilarang oleh konstitusi.

Jimly Asshiddiqie menyatakan pandangan skeptisnya terhadap Partai Politik, yaitu partai politik tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaan mereka sendiri. Partai politik hanya sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.¹⁵

Tidak hanya kejahatan terhadap ideologi negara saja yang menjadi ancaman negara, masalah besar yang juga dihadapi bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi sangat merugikan perekonomian negara dan menghambat

¹² Dikenal dengan doktrin *militant democracy*. Lihat Donalt P Kommers, 1989, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Durham and London: Duke University Press, hlm. 202.

¹³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 195.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52..

pembangunan nasional.¹⁶ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK) mengklasifikasikan korupsi sebagai *extra ordinary crimes* karena korupsi yang dilakukan oleh elite partai politik maupun oleh masyarakat Indonesia sudah meluas dan sistematis dan dilakukan bersama-sama yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) berdiri pada tanggal 29 Desember 2003, tercatat ada 1.291 kasus korupsi yang ditindak oleh KPK (per 22 Oktober 2021)¹⁷. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan kader partai politik yang menduduki jabatan inti partai politik, melainkan juga pada jabatan penyelenggara negara seperti; menteri atau pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjut disebut DPR-RI), gubernur atau wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disebut DPRD Provinsi), bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota).

Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali hingga tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan. Terdapat 144 kepala daerah terdiri, dari 22 gubernur dan 133

¹⁶ Konsideran Menimbang huruf a, Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874.

¹⁷ Aprianto, *22 Gubernur dan 133 Bupati/Wali Kota Korupsi "Indonesia Dijajah Koruptor"*, <https://rm.id>. Dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2021 Jam 14.16.

bupati/wali kota, serta 281 anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditangkap KPK karena terbukti melakukan korupsi.¹⁸

Partai politik memiliki struktur organisasi, paling tidak terdapat tiga posisi jabatan struktural yang paling strategis dalam menentukan arah kebijakan partai politik, ketiga posisi jabatan yang paling strategis dalam menentukan arah kebijakan Partai Politik, ketiga posisi jabatan tersebut adalah: Ketua, Sekretaris/Sekjen, dan Bendahara (KSB).¹⁹ Sejumlah Ketua Umum partai politik yang pernah terjerat kasus korupsi yaitu:

Tabel 1 Data Ketua Umum Partai Politik Pelaku Korupsi

Nama	Partai Politik	Kasus
Lutfi Hasan Ishaq	Partai Keadilan Sejahtera	Tindak pidana korupsi kuota impor sapi dan pidana pencucian uang
Anas Urbaningrum	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang
Suryadharma Ali	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji
Setya Novanto	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi E-KTP
Muhammad Romahurmuziy	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019

Sumber: Hasil riset penulis dari berbagai sumber.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. cit.*, hlm. 13.

Posisi kementerian atau setingkat menteri setidaknya terdapat sejumlah kader Partai Politik yang terjerat kasus korupsi, sebagaimana yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Data Menteri Pelaku Korupsi yang Berasal dari Partai Politik

Nama	Jabatan	Partai Politik	Kasus
Bachtiar Chamsyah	Menteri Sosial	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi
Surya Dharma Ali	Menteri Agama	Partai Persatuan Pembangunan	Tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji
Andi Alfian Malarangeng	Menteri Pemuda dan Olahraga	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang
Jero Wacik	Menteri Energi Sumber Daya	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM tahun 2011-2013
Idrus Marham	Menteri Sosial	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi suap proyek PLTU Riau-1
Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Tindak pidana korupsi suap izin ekspor benih lobster
Juliari Peter Batubara	Menteri Sosial	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tindak pidana korupsi Bantuan Sosial Covid-19

Sumber: Hasil riset penulis dari berbagai sumber.

Gubernur merupakan jabatan yang memiliki wewenang paling banyak di pemerintahan daerah, setiap proyek yang dikerjakan pemerintah maupun swasta pastinya berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut KKN). Di mana ada kekuasaan, maka ada korupsi sekalipun kecil. Berikut gubernur-gubernur yang berasal dari Partai Politik yang terjerat kasus korupsi

yang kasusnya ditangani KPK maupun Kejaksaan, sebagaimana yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Data Gubernur Pelaku Korupsi yang Berasal dari Partai Politik

Provinsi	Nama Gubernur	Partai Politik	Kasus
Aceh	Abdullah Puteh	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter Mi-2 milik pemerintah Provinsi Aceh
	Irwandi Yusuf	Partai Nanggroe Aceh	Tindak pidana korupsi dana otonomi khusus tahun 2018
Sumatera Utara	Syamsul Arifin	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan KAS APBD saat menjabat Bupati Langkat
	Gatot Puji Nugroho	Partai Keadilan Sejahtera	Tindak pidana korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial
Riau	Rusli Zainal	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dan suap PON Riau, dan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006
	Annas Maamun	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015
	Saleh Djasit	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi dana APBD Riau 2003
Bengkulu	Agusrin Maryono Najamudin	Partai Demokrat	Tindak pidana korupsi dana bagi hasil PBB dan BPTB
	Ridwan Mukti	Partai Golongan Karya	Tindak pidana kasus suap dua proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu
Jambi	Zumi Zola Zulkifli	Partai Amanat Nasional	Tindak pidana gratifikasi dan pemberian suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk menyetujui RAPERDA APBD 2017 menjadi APBD 2017 kemudian menyetujui RAPERDA APBD 2018 menjadi APBD 2018

Sumatera Selatan	Syahrial Oesman	Partai Nasional Demokrat	Tindak pidana korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang menjadi pelabuhan Tanjung Api-api
	Alex Noerdin	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan 2010-2019
Kepulauan Riau	Nurdin Basirun	Partai Nasional Demokrat	Tindak pidana korupsi penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam
Banten	Ratu Atut Chosiyah	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Banten
Jawa Barat	Danny Setyawan	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi proyek mobil pemadam kebakaran dan alat berat Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004
Kalimantan Selatan	Sjachriel Darham	Partai Golongan Karya	Tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan periode 2001-2004
Sulawesi Tenggara	Nur Alam	Partai Amanat Nasional	Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Induk
Papua	Barnabas Suebu	Partai Golongan Karya	Tindak Pidana korupsi Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air (DED PLTA) Sungai Memberano dan Urumuka tahun 2009-2011

Sumber: Hasil riset penulis dari berbagai sumber.

Banyaknya gubernur-gubernur yang terjerat korupsi pastinya sangat mengkhawatirkan. Selain jabatan menteri atau setingkat menteri dan gubernur, juga masih ada sejumlah nama anggota DPR-RI, DPRD, wali kota dan wakil wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati yang terjerat tindak pidana

korupsi. Hal ini memperlihatkan ketidakprofesionalan rekrutmen partai politik yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Partai Politik):

“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia menjadi:

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan;
- d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Partai politik singkatnya bisa dikatakan sebagai suatu alat atau batu loncatan untuk mendapatkan kedudukan dan posisi di kelembagaan legislatif dan eksekutif, yang mana untuk mekanisme dan proses kaderisasi sepenuhnya diatur dan dilakukan oleh masing-masing partai politik.²⁰

Meningkatnya tindak pidana korupsi tentu membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perilaku korup yang dipraktikkan oleh pengurus partai politik ini juga telah menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan pengurus Partai Politik korup tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana korupsi saja, melainkan juga melakukan kejahatan pencucian uang yang bertujuan memperkaya diri sendiri serta golongan, dan mempergunakan uang hasil korupsi tersebut untuk kegiatan-kegiatan partai, seperti Setya Novanto dalam sidang kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik (e-KTP) menyebut bahwa uang korupsi yang

²⁰ Feri Amsari, *Et. Al.*, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 122.

nilainya mencapai Rp 5 miliar mengalir ke Partai Golkar, uang haram tersebut digunakan untuk Rapimnas Partai Golkar tahun 2012.²¹ Kemudian Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin mengatakan sebagian uang korupsi Hambalang digunakan untuk pemenangan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat 2010.²²

Partai politik memiliki peranan penting dalam praktik demokrasi. Pemerintahan yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi. Kekuasaan partai politik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat besar, dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut partai politik atau partai politik gabungan (koalisi partai politik) mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan ini bermaksud agar ide dan kepentingan partai politik dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan²³ yang dalam tugasnya Presiden berhak mengajukan Undang-Undang²⁴ dan melaksanakan Undang-Undang dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah.²⁵ Selain itu Presiden juga sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.²⁶ Presiden dapat memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan

²¹ Wisnoe Moerti, *Membubarkan Partai Politik Penerima Uang Korupsi*, <https://merdeka.com/> dikunjungi pada 16 September 2022.

²² Icha Rastika, *Nazaruddin: Anas dan Andi Otak Korupsi Hambalang*, <https://kompas.com/> dikunjungi pada 16 September 2022.

²³ Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden dapat memberi amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan DPR-RI.²⁷

Presiden mengangkat dan menentukan menteri di kabinet secara administratif,²⁸ mengangkat dan menentukan pejabat eselon I,²⁹ serta memiliki kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian partai politik sangat diuntungkan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu partai politik menentukan calon legislatif untuk duduk di DPR-RI dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dipilih oleh Partai Politik.³⁰

Pengaturan pembubaran partai politik dewasa ini, partai politik hanya dapat dibubarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu *pertama*, ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;³¹ *kedua*, partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme;³² *ketiga*, partai politik melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;³³ dan *keempat*, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁷ Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

³⁰ Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316 jo Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

³² Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

³³ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Pengaturan pembubaran partai politik dewasa ini masih belum pernah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, disebabkan belum pernah ada satupun partai politik yang diajukan oleh pemerintah sebagai pemohon tunggal³⁵ untuk dibubarkan dengan alasan ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* menjadi alasan penting pembubaran partai politik karena keterlibatan pengurus partai politik yang menduduki jabatan di pemerintahan dalam tindak pidana korupsi mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional, merugikan perekonomian negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi rendah, yaitu 54 persen.³⁶ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa partai politiklah yang menciptakan demokrasi, maka partai politik juga bisa menghancurkan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Partai politik sangat menentukan langkah pemerintahan, menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan Negara Indonesia dalam

³⁴ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801 dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

³⁵ Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam permohonan Partai Politik karena merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011.

³⁶ Irfan Kamil, *Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik Rendah*, <https://kompas.com> dikunjungi pada 16 September 2022.

mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun telah banyak pengurus partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya sebatas pada pertanggungjawaban individu, padahal dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan terungkap bahwa adanya dana hasil tindak pidana korupsi yang juga mengalir ke partai politik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.³⁷ Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pembubaran partai politik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pembubaran partai politik.

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 37.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya terkait hukum acara pembubaran partai politik, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Sebagai upaya menerapkan ilmu hukum yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan acara pembubaran partai politik.
- b. Memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum acara pembubaran partai politik.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai tindak pidana korupsi sebagai alasan pembubaran Partai Politik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.³⁸ Sementara metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan, yaitu meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.³⁹

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum⁴⁰ yang dilakukan dengan cara memperhatikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Yang menjadi hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyak referensi buku untuk menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sebagai alasan pembubaran Partai Politik.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dicari jawabannya.⁴¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek konsep

³⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 44.

³⁹ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.

hukum yang menjadi penyebab, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung isi norma sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.⁴²

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan.⁴³ Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat untuk membantu dalam melakukan suatu penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁴³ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Jakarta, hlm. 54.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 52.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 10) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 17) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- 18) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer di antaranya karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier.


⁴⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah bahan yang diperoleh dengan cara *editing*, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis. Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan penalaran hukum dari penulis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai alasan pembubaran partai politik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Definisi dan Fungsi Partai Politik

Miriam Budiarto berpendapat bahwa secara umum partai politik dapat dikatakan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama serta bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan program partai politik tersebut.⁴⁶ Sigmund Neumann berpendapat bahwa partai politik adalah perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁴⁷ Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik.⁴⁸

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Partai Politik merumuskan pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

⁴⁶ Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 404.

⁴⁷ Sigmund Neumann, 1963, *Modern Political Parties*, The Free Press of Glencoe, London, hlm. 352, dikutip dari Miriam Budiarto, 2008, *Ibid*.

⁴⁸ Giovanni Sartori, 2005, *Parties and Party System, a Framework for Analysis*, ECPR Press, Colchester, hlm. 63 dikutip dari Miriam Budiarto, 2008, *Ibid*.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan ini, sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, partai politik juga berupaya mewujudkan cita-cita dan kepentingan bangsa dan negaranya. Jadi, sejatinya partai politik adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan seluruh kepentingan masyarakat.⁴⁹

Fungsi utama partai politik menurut Ramlan Surbakti adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ikut dalam pemilihan umum.⁵⁰ Selain itu fungsi tersebut, Ramlan Surbakti juga mengemukakan 7 (tujuh) fungsi lain partai politik dalam sistem demokrasi, yaitu:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Metode sosialisasi politik yang digunakan dalam sistem politik demokrasi adalah pendidikan politik.⁵¹

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan.⁵²

⁴⁹ Feri Amsari, *et. All., Op. Cit.*, hlm 37.

⁵⁰ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 116-117.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 118.

c. Partisipasi Politik

Dalam fungsi ini partai politik mengajak anggota partai politik dan masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan yang memengaruhi proses politik, seperti menyalurkan aspirasi dan kritik, mendukung atau menentang pemerintahan partai dari partai politik lain, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Jadi, partai politik berfungsi sebagai wadah partisipasi politik.⁵³

d. Pemandu Kepentingan

Fungsi pemanduan kepentingan adalah kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Fungsi ini merupakan fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan.⁵⁴

e. Komunikasi Politik

Komunikasi politik bisa dimaknai sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.⁵⁵ Partai Politik berfungsi sebagai komunikator politik yang menyampaikan segala keputusan dan penjelasan kepada masyarakat, juga menyampaikan aspirasi dan berbagai kepentingan kelompok masyarakat kepada pemerintah.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 119-120.

Almond dan Powel mengartikan komunikasi politik yang mampu menampung aspirasi konstituen sebagai artikulasi kepentingan dan agresi kepentingan⁵⁷. Menurut Koirudin, artikulasi kepentingan adalah suatu proses menyampaikan kebutuhan, tuntutan, serta kebutuhan kelompok dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan supaya kebijakan pemerintah dapat pro pada kepentingan publik yang diwakili partai politik.⁵⁸ Sedangkan agresi kepentingan adalah suatu upaya menggabungkan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang berbeda menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.⁵⁹

f. Pengendalian Konflik

Partai politik mengendalikan konflik perbedaan pendapat antar kelompok atau masyarakat melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan aspirasi-aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, kemudian membawa permasalahan tersebut ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.⁶⁰

g. Kontrol Politik

Kontrol politik adalah kegiatan berupa memberitahukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan

⁵⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilu. Di Indonesia; Teori, Konsep dan Isu Strategis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23, dalam Feri Amsari, *et. All., Op. Cit.*, hlm 41.

⁵⁸ Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 86, dalam Feri Amsari. *et. All., Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 120

pemerintah. Kontrol politik bertujuan meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki kebijakan yang keliru.⁶¹ Sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Miriam Budiarjo juga memiliki pandangan yang sama dalam membagi fungsi partai politik, yaitu: (1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik; (2) partai politik sebagai sarana sosialisasi politik; (3) partai politik sebagai sarana rekrutmen politik; dan (4) partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).⁶² Secara ringkas partai politik berfungsi sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintah. Partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan dan masyarakat. Serta partai politik merekrut warga negara untuk diikutsertakan dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang tentang Partai Politik, Partai politik berfungsi sebagai sarana: (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 121.

⁶² Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, hlm. 405-409.

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi-fungsi Partai Politik tersebut diwujudkan secara konstitusional.

2. Partai Politik Sebagai Badan Hukum

C.S.T Kansil membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat berdasarkan subjek pembentuk dan lapangan hukum pembentuknya. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibentuk oleh penguasa umum dan didasarkan kepada hukum publik yang menyangkut kepentingan publik. Sementara itu badan hukum privat merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perorangan berdasarkan hukum perdata atau menyangkut kepentingan pribadi pembentuknya.⁶³

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik menyatakan Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk menjadi badan hukum. Partai Politik memang didirikan dan dibentuk untuk tujuan dan kepentingan politik yang bukan bersifat perdata, terutama kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Karena itulah Partai Politik disebut sebagai badan hukum publik, meskipun Partai Politik tetap dapat terlibat dalam lalu lintas hukum perdata dan Partai Politik sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah.⁶⁴

3. Pembubaran Partai Politik

Pasal 41 Undang-Undang tentang Partai Politik menyatakan Partai Politik bubar apabila: (1) membubarkan diri atas keputusan

⁶³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 10-13.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 84-85.

sendiri; (2) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau (3) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik tersebut.⁶⁵ Sedangkan penggabungan Partai Politik dilakukan dengan cara; (1) menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau (2) menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) mengatur secara umum tentang pembubaran Partai Politik yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran Partai Politik.⁶⁶ Pasal ini memiliki pengertian bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan mutlak melakukan pembubaran Partai Politik di Indonesia.

Pengaturan tentang pembubaran Partai Politik diatur dalam bagian kedua dan kesepuluh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 menyebutkan bahwa permohonan yang dibuat oleh pemohon wajib

⁶⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

⁶⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan pemohon dalam pembubaran Partai Politik. Dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan Partai Politik yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁷ Permohonan tersebut kemudian dicatat ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan tersebut diajukan.⁶⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan atas pembubaran Partai Politik tersebut wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan tersebut dicatat di dalam Buku Perkara Konstitusi (BRPK).⁶⁹ Putusan tersebut kemudian disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan dengan disertai pelaksanaan putusan pembubaran Partai Politik tersebut dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah atau diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.⁷⁰ Sedangkan Pasal 47 menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum”.

⁶⁷ Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

⁶⁸ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

⁶⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

⁷⁰ Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

Secara sederhana, ketentuan di atas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran Partai Politik bersifat *deklaratoir* dengan menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan sejak putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka yang oleh karena itu pendaftaran Partai Politik tersebut pada Kementerian Hukum dan Ham atau pendaftaran statusnya sebagai badan hukum dicabut. Karena, dalam Pasal 73 ayat (1) mengatakan “pada pemerintah”, bukan “oleh pemerintah”. Maksudnya Mahkamah Konstitusilah yang membubarkan Partai Politik dari statusnya sebagai badan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham.⁷¹

Pengaturan pembubaran Partai Politik di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi memuat secara umum tentang tata cara pembubaran Partai Politik, tapi khusus mengenai hukum acara untuk memutus pembubaran Partai Politik undang-undang ini masih belum lengkap dan Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu hukum acara pembubaran Partai Politik sehingga perlu diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Peraturan ini menjabarkan alasan-alasan pembubaran Partai Politik, yaitu: (1) ideologi, asas, tujuan, program Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (2) kegiatan Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 143.

Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷²

Tata cara mengajukan permohonan dimuat dalam Pasal 4 sebagai berikut: (1) Permohonan dalam bentuk tertulis dan dalam Bahasa Indonesia diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah; (2) permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

Permohonan sekurang-kurangnya memuat: (1) identitas lengkap pemohon atau kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu; (2) uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan Partai Politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

Pemohon sebagaimana di atas adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden. Sedangkan termohon adalah Partai Politik yang diwakili oleh pimpinan Partai Politik yang dimohonkan untuk dibubarkan dan dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.⁷³

Setelah permohonan diajukan, kemudian Panitia memeriksa kelengkapan permohonan. Jika permohonan yang diajukan pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 3, maka permohonan tersebut wajib

⁷² Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁷³ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Kemudian Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Berkas yang telah didaftarkan kemudian dikirimkan kepada termohon oleh Panitera disertai permintaan tanggapan tertulis termohon yang dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan ditandatangani oleh termohon dan kuasanya atas permohonan tersebut. Tanggapan tertulis tersebut harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama.⁷⁴

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), penetapan hari sidang pertama ini diberitahukan kepada pemohon dan termohon serta diumumkan kepada masyarakat.⁷⁵

Tahapan berikutnya adalah persidangan, dalam tahapan ini dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang minimal dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pertama, hakim Konstitusi akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Dalam persidangan, pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk

⁷⁴ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁷⁵ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti. Alat-alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat-alat bukti lainnya.⁷⁶

Hakim Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi merasa cukup. Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi. Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah mufakat, namun apabila keputusan tidak tercapai maka diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dan sekiranya tetap tidak tercapai putusan, suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim yang menentukan.⁷⁷

Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan: (1) permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4; (2) permohonan dikabulkan apabila beralasan; dan (3) permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.⁷⁸

⁷⁶ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁷⁷ Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁷⁸ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Permohonan pembubaran Partai Politik apabila dikabulkan, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya akan menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum Partai Politik yang dimohonkan pembubaran. Kemudian memerintahkan Pemerintah untuk: (1) menghapuskan Partai Politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah Konstitusi diterima; dan (2) mengumumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Negara Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima.⁷⁹

Permohonan dikabulkan dan dinyatakan diterima, maka akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi kepada termohon yaitu Partai Politik yang antara lain berkaitan dengan:

- a. Pelarangan hak hidup Partai Politik dan penggunaan simbol-simbol Partai Politik tersebut di seluruh Indonesia;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari Partai Politik yang dibubarkan;
- c. Pelarangan terhadap mantan pengurus Partai Politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan Partai Politik yang dibubarkan.⁸⁰

⁷⁹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁸⁰ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran Partai Politik tersebut disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.⁸¹

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Secara terminologi, istilah korupsi berasal dari kata *corruption* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam bahasan Indonesia, korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi artinya melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.⁸²

Menurut pemahaman Robert Klitgaard, korupsi ada tatkala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk, dari hal sepele sampai hal yang sangat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti tarif, pajak, kredit, hukum, penegakan hukum dan sebagainya.⁸³

⁸¹ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁸² Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁸³ Robert Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. xix, dalam Elwi Danil, 2011, *Ibid*, hlm. 5.

Menurut Wherteim secara spesifik seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa lain-lainnya.⁸⁴

Syed Husein Alatas dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Korupsi memberikan ciri-ciri dari korupsi, sebagai berikut:

- a. korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
- b. korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan;
- c. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan;
- f. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu; dan
- i. suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau golongan yang berakibat merugikan perekonomian negara.

⁸⁴ W.F Wertheim, *Segi-segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara*, dalam Muchtar Lubis dan James C. Scoot, *Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1977, hlm. 13-14.

⁸⁵ Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 12-14 dalam Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm. 7-8

2. Kelompok Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan tindak pidana korupsi menjadi tujuh kelompok, yaitu:

a. Kerugian Keuangan Negara


Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.⁸⁶

b. Suap Menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada ASN, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.⁸⁷

c. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.⁸⁸



⁸⁶ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

⁸⁷ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

⁸⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

d. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan dokumen-dokumen atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.⁸⁹

e. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlainan dengan kewajiban tugasnya.⁹⁰

f. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁹¹

g. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam

⁸⁹ Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

⁹⁰ Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

⁹¹ Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.⁹²

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah mengemukakan faktor penyebab korupsi sebagai berikut: (1) Kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat; (2) latar belakang budaya Indonesia yang merupakan sumber atau penyebab meluasnya korupsi; (3) manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang untuk korupsi; dan (4) modernisasi mengembangbiakkan korupsi.⁹³

Syed Hussein Alatas mengemukakan faktor penyebab korupsi sebagai berikut: (1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan memengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; (2) kurangnya pengajaran agama dan etika; (3) kolonialisme di mana pemerintahan asing tidaklah mengubah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; (4) kurangnya pendidikan; (5) kemiskinan; (6) Tidak ada tindak hukum yang keras; (7) kelangkaan lingkungan perilaku antikorupsi; (8) perubahan radikal korupsi muncul sebagai penyakit transnasional; dan (9) keadaan masyarakat.⁹⁴

⁹² Pasal 12 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

⁹³ Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18

⁹⁴ Syed Hussein Alatas, *Op. Cit*, hlm. 46 dalam Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 19-20.

Theodore M. Smith mengatakan bahwa korupsi di Indonesia lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi (*On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one*).⁹⁵



⁹⁵ Theodore M. Smith, 1971, "Corruption Tradition and Charge." *Indonesia*, Cornell University, No. 11 April 1971, hlm. 40

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Alasan-alasan Pembubaran Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik dalam ketentuannya, terdapat tiga pengaturan sistem pembubaran partai politik, yaitu *pertama*, partai politik membubarkan diri atas keputusannya sendiri; *kedua*, Partai politik menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau yang *ketiga*, Partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁹⁶ Partai politik yang membubarkan dirinya sendiri dilakukan berdasarkan keputusan partai yang tata caranya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut.⁹⁷ Sementara penggabungan partai politik kemudian bisa dilakukan jika partai politik tersebut bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru atau menggabungkan diri dengan dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik.⁹⁸

Undang-Undang tentang Partai Politik memuat 5 macam larangan partai politik, larangan ini diatur dalam Pasal 40:

- (1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau

⁹⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, LN Nomor 8 Tahun 2011, TLN Nomor 5189.

⁹⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, LN Nomor 8 Tahun 2011, TLN Nomor 5189.

⁹⁸ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, LN Nomor 8 Tahun 2011, TLN Nomor 5189.

- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pengurus partai politik yang menggunakan partai politik untuk melakukan kegiatan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme⁹⁹ dalam segala bentuk manifestasinya bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ideologi, pelanggaran ini menjadi alasan yuridis yang sah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi¹⁰⁰. Yang dimaksud dengan paham

⁹⁹ Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

¹⁰⁰ Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801.

Komunisme/Marxisme-Leninisme ialah paham yang dilarang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.¹⁰¹

Undang-Undang Partai Politik juga mengatur sanksi terhadap larangan-larangan kegiatan partai politik yang berpotensi untuk dilakukannya pembubaran partai politik yang berbunyi:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.”

Pembekuan sementara partai politik ini bisa digunakan sebagai alasan untuk mengajukan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie berpendapat ada 3 skema pembubaran partai politik melalui pembekuan sementara ini. Skema yang *pertama*, pemerintah mengajukan gugatan pembekuan partai politik ke pengadilan negeri yang mana harus diputus dalam kurun waktu maksimal 60 hari. Apabila partai politik tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, harus diputus dalam waktu 30 hari. Setelah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰²

Kedua, pemerintah bisa langsung mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi tanpa proses pembekuan sementara, dengan berlandaskan bahwa pembekuan sementara dimaksudkan untuk memberi kesempatan partai politik untuk memperbaiki diri. Apabila pemerintah berpendapat bahwa partai politik tersebut tidak mungkin

¹⁰¹ Penjelasan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, LN Nomor 138 Tahun 2002.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 134-114.

memperbaiki diri, pemerintah bisa langsung mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰³ *Ketiga*, terhadap kasus partai politik telah diputus dibekukan oleh pengadilan negeri berdasarkan gugatan pemerintah, partai politik tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang jika ternyata putusan final membatalkan putusan pengadilan negeri, sehingga partai politik batal dibekukan sementara. Dalam kasus seperti ini, pemerintah tetap bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁴

Pengajuan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilihat sebagai bentuk upaya hukum atas putusan kasasi Mahkamah Agung dikarenakan gugatannya berbeda, yakni pembekuan sementara dan pembubaran. Proses peradilan yang dilakukan untuk pembekuan dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung berbeda serta terpisah dari proses peradilan pembubaran yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁵

Dengan demikian terdapat dua macam penafsiran terhadap pembubaran partai politik secara luas dan sempit, *pertama* penafsiran secara luas yang mencakup pelanggaran larangan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *kedua* melalui penafsiran secara sempit dengan alasan pembubaran partai politik hanya dikaitkan dengan pelanggaran partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁰⁵ Muchamad Ali Safa'at, 2009, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 272.

Salah satu alasan pembubaran partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik tetap menggunakan ketentuan yang lama, yaitu terkait pada permasalahan pengembangan paham ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, sedangkan di tengah demokrasi dewasa ini tidak hanya pengembangan ajaran ideologi yang menjadi masalah utama dalam negara. Tindak pidana korupsi dalam bernegara juga menjadi permasalahan penting yang memerlukan pemberantasan komprehensif. Oleh karena itu sangatlah perlu rumusan dan gagasan baru dalam pengaturan partai politik dewasa ini dengan gagasan pembekuan dan pembubaran partai politik korup di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik dalam ketentuannya menyebutkan bahwa:¹⁰⁶

Partai politik dapat dibubarkan oleh mahkamah apabila:

- 1) Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/ atau
- 2) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan pembubaran partai politik dalam ketentuan huruf b dapat diinterpretasikan sebagai celah hukum pembubaran partai politik korup, karena pengertian dari kegiatan partai politik yang bertentangan tidak hanya terpaku pada kegiatan separatis atau ideologis terlarang. Kegiatan yang bertentangan dapat berasal dari penafsiran kegiatan tindak pidana korupsi, dalam pasal tersebut disebutkan adanya klausul akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

¹⁰⁶ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan partai politik dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan konstitusi negara, dikarenakan:¹⁰⁷

- a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas;
- b. akibat tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Erlanda Juliansyah mengatakan bahwa penerapan tafsir nomenklatur “akibat” yang ditimbulkan tersebut bisa dijadikan alasan pembubaran partai politik yang baru, asalkan pengaturan tersebut diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Sepanjang pengaturan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁰⁸

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menguraikan alasan-alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik, yaitu:¹⁰⁹

- a. Ideologi partai politik bertentangan dengan UUD 1945;
- b. asas partai politik bertentangan dengan UUD 1945;
- c. tujuan partai politik bertentangan dengan UUD 1945;
- d. program partai politik bertentangan dengan UUD 1945; dan
- e. kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945;

¹⁰⁷ Konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁸ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. Cit.*, hlm. 174.

¹⁰⁹ Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Tindak pidana korupsi apabila dikaitkan dengan uraian di atas, tindak pidana korupsi bukanlah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tindakan korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang dapat merusak prinsip-prinsip tersebut, misalnya dengan mengorupsi atau menyuap dalam pengambilan keputusan, tindakan korupsi dapat merusak prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Persatuan Indonesia. Selain itu, tindakan korupsi juga dapat merusak Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tindakan tersebut dapat merugikan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia.

Oleh karena itu, tindakan korupsi bukanlah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi merupakan tindakan yang merusak prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Negara Indonesia harus berusaha untuk memberantas tindakan korupsi dan menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas undang-undang dasar di Indonesia. Asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah negara hukum, kedaulatan rakyat, keseimbangan antara kekuasaan, keadilan sosial, dan berbagai asas lainnya yang mengandung nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum. Korupsi mengakibatkan ketidakadilan sosial dan merusak nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga bertentangan dengan asas negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

Asas negara hukum merupakan asas yang fundamental dan menjadi dasar bagi berlakunya hukum yang adil, jujur, dan terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas negara hukum karena melanggar prinsip kesetaraan dalam penerapan hukum serta menghilangkan prinsip keadilan dalam tindakan hukum. Karena itu, tindak pidana korupsi sangat bertentangan dengan asas Undang-Undang Dasar dan mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis serta mengancam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

tindak pidana korupsi dalam konteks tujuan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Partai politik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa partai politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi, keadilan sosial, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Partai politik dalam praktiknya seringkali menggunakan kegiatan politiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya dengan meminta atau menerima suap untuk memuluskan jalannya kegiatan partai politik atau untuk memperoleh dukungan politik dari pihak lain. Tindakan seperti ini melanggar asas demokrasi dan keadilan sosial, serta merusak sistem politik yang seharusnya berlandaskan pada integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, partai politik yang menggunakan kegiatan politiknya untuk melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia.

program partai politik yang mendukung atau memfasilitasi tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, namun harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Partai politik harus memiliki program dan kegiatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Program partai politik yang memfasilitasi atau mendukung tindak pidana korupsi jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Partai politik sebagai lembaga publik harus bertanggung jawab terhadap tindakan anggota dan pengurus yang melakukan tindak pidana korupsi. Partai

politik juga diharapkan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam kegiatan politiknya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik. Oleh karena itu, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, termasuk program yang memfasilitasi tindak pidana korupsi, dapat menjadi alasan untuk membubarkan partai politik tersebut.

Partai politik membutuhkan dana besar supaya dapat memenangkan pemilu, hal ini mendorong para politisi untuk korup. Umumnya ada empat cara yang dilakukan oleh politisi di DPR untuk mengumpulkan dana: *pertama*, membuat kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu; *kedua*, menyusun rencana proyek dan anggarannya dalam APBN yang nanti akan dikerjakan oleh pihak tertentu; *ketiga*, menjadi calo tender proyek pemerintah; dan *keempat*, meminta imbalan atas pemilihan jabatan publik seperti pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹¹⁰

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik selalu berakhir pada pengurus-pengurus partai politik sebagai subjek korupsi, sedangkan partai politik sebagai badan hukum seolah kebal hukum. Dari sekian banyak pengurus partai politik yang terjerat tindak pidana korupsi selalu memunculkan ketidakjelasan, apakah tindak pidana korupsi tersebut murni dilakukan oleh pengurus partai politik untuk kepentingan pribadi, apakah uang hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak mengalir ke partai politik, atau tindak

¹¹⁰ Veri Junaidi, *Et. Al.*, 2011, *Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek* dalam Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, 2021, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 7 (7), 1-22, hlm. 2.

korupsi tersebut memang dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh para pengurus partai politik.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini masih belum menitikberatkan pada partai politik untuk bisa dijadikan subjek pidana. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan fungsi partai politik yang dari penghubung kepentingan rakyat bergeser menjadi penghubung kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Pada akhirnya untuk mendikotomi ketersinggungan partai antara partai politik dan pengurusnya dalam tindak pidana korupsi akan sulit.

Partai politik diposisikan sebagai subjek dominan karena dalam sebagian kasus tindak pidana korupsi yang ditindak oleh KPK melibatkan pengurus-pengurus elite partai politik, sehingga terlihat jelas adanya kaitan yang mengarah pada pendanaan aktivitas partai politik yang berasal dari praktik korupsi yang dilakukan pengurus. Praktik ini dilakukan oleh hampir semua kader atau pengurus partai politik saat menduduki posisi krusial di pemerintahan pusat ataupun daerah.¹¹¹ Bahkan sampai saat ini belum pernah satupun partai politik sebagai badan hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana walaupun secara fakta pengadilan ikut menikmati dana hasil korupsi yang dilakukan pengurusnya.

Pemerintah telah mengupayakan pengaturan-pengaturan yang bisa mendorong partai politik lebih transparan dan terhindari dari praktik tindak pidana korupsi. Pengaturan-pengaturan tersebut yaitu:

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

Tabel 4 Tabel Pengaturan Keorganisasian Partai Politik Bebas Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Partai Politik

Arah Pengaturan	Ketentuan	Dasar Hukum	Tujuan
Kewajiban yang berorientasi pencegahan korupsi	Kewajiban partai politik membuat daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat	Pasal 13 huruf h	Ketentuan ini berdampak terhadap keterbukaan keuangan partai politik sehingga negara dapat memeriksa transparansi keuangan dari partai politik tersebut
	Kewajiban partai politik melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD	Pasal 13 huruf i	
	Kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum	Pasal 13 huruf j	
Larangan kepada Partai Politik sebagai Rambu Identifikasi Tindakan Korupsi	Jumlah sumbangan ke partai politik tidak boleh melebihi ketentuan yang diterapkan undang-undang	Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c jo Pasal 49	Ketentuan ini berdampak terhadap pembangunan kredibilitas partai politik dan terciptanya kompetisi partai politik yang sehat
	Larangan menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun	Pasal 40 ayat (3) huruf a	
	Larangan menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas	Pasal 40 ayat (3) huruf b	
	Larangan menerima sumbangan dari perseorangan dan/ atau perusahaan/ badan usaha melebihi batas yang ditetapkan	Pasal 40 ayat (3) huruf c	
	Larangan meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD dan BUMDes atau dengan sebutan lainnya	Pasal 40 ayat (3) huruf e	

	Larangan menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk sumber pendanaan partai politik.	Pasal 40 ayat (3) huruf	
--	--	-------------------------	--

Sumber: Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, 2021, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (7), 1-22, hlm. 2.

Penerapan undang-undang partai politik memiliki celah, yaitu undang-undang partai politik menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan, akuntabel dan partai politik wajib melaporkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara berkala supaya dapat diakses bisa masyarakat umum. Laporan keuangan tahunan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan kas dan daftar penyumbang. Namun ketentuan ini tidak disertai ketentuan teknik bagaimana membuat laporan keuangan tahunan.¹¹² Implikasi dari masalah ini adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dalam praktiknya tidak ada laporan keuangan tahunan partai politik yang seragam dan memenuhi standar pelaporan. Partai politik hanya melaksanakan kewajiban dengan membuat laporan keuangan tahunan asal jadi atau bahkan tidak membuat sama sekali karena ternyata keharusan laporan keuangan tahunan tidak disertai ketentuan penjatuhan sanksi.¹¹³

Berbeda dengan laporan keuangan tahunan yang tidak memiliki sanksi, undang-undang partai politik mengharuskan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan subsidi negara kepada pemerintah serta wajib disampaikan pula kepada masyarakat umum, sanksi

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Veri Junaidi, *Et. Al.*, 2011, *Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta. hlm. 77.

apabila tidak dilaksanakan adalah berupa penundaan bantuan dana subsidi untuk partai politik tersebut.

B. Pertanggungjawaban Partai Politik Sebagai Badan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Partai politik dan korporasi adalah sama-sama badan hukum yang legalitasnya diakui dalam perundang-undangan. Partai politik merupakan asosiasi warga negara yang berstatus badan hukum,¹¹⁴ sedangkan korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.¹¹⁵ Status partai politik sebagai badan hukum sangatlah penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik sebagai subjek hukum. Subjek hukum (*legal subject*) merupakan setiap pembawa hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban tersebut bisa merupakan orang yang biasanya disebut *natuurlijke persoon*, atau bukan orang biasa badan hukum yang lazim disebut *rechtspersoon*. Subjek hukum *rechtspersoon* inilah yang biasa dikenal dengan sebutan badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona fiktif.¹¹⁶

Pendapat tersebut juga dianut oleh berbagai sarjana seperti Carl von Savigny, C.W Opzoomer, A.N Houwing, serta Langemeyer. Para ahli tersebut berpendapat bahwa badan hukum hanyalah fiksi hukum, yaitu buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum

¹¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Op. Cit.*, hlm. 70

negara. Oleh karena itu pandangan ini sebagai teori fiktif atau teori fiksi.¹¹⁷ Selain itu, terdapat pula beberapa sarjana yang menggunakan pendekatan badan hukum dari segi harta kekayaan yang terpisah secara sendiri. Teori ini biasanya disebut dengan teori pemisahan kekayaan dengan bervariasi. Holder dan Biner mengembangkan *teori van het am ambtelijk vermogen* yang berpandangan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai kekayaan yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh pengurus kekayaan itu dikarenakan jabatan sebagai pengurus kekayaan tersebut.¹¹⁸

A. Brinz dan F.J van der Heyden mengembangkan teori *zweck vermogen* atau *doelvermogens-theorie* yang berpendapat bahwa badan hukum merupakan badan yang memiliki hak atas kekayaan tertentu yang tidak dimiliki oleh manusia sebagai subjek yang dibentuk untuk bertujuan melayani kepentingan tertentu. Tujuan inilah yang menentukan bahwa harta kekayaan tersebut sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum. Dalam setiap badan hukum termuat 4 (empat) unsur pokok, yaitu:¹¹⁹

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum lain.
- b. Mempunyai tujuan tertentu yang sangat sesuai dengan yang dikehendaki yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam hubungan hukum.
- d. Ada organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

¹¹⁷ R. Ali. Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Pekumpulan, Koperas, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Depok, hlm. 7-8.

¹¹⁸ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. Cit.*, hlm.193.

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Op. Cit.*, hlm. 74.

Keempat unsur pokok di atas jika sudah terpenuhi, maka suatu organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya meskipun organisasi tersebut telah memenuhi semua unsur tetapi selama belum terdaftar sebagai badan hukum, organisasi tersebut secara formil belum bisa diakui sebagai badan hukum yang sah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹²⁰ Pengertian korporasi tersebut berlaku pula untuk partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menegaskan adanya persyaratan partai politik harus didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.¹²¹

Menurut Mas Achmad Santosa, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum terdapat dua tahap. Tahapan pertama ada 3 (tiga) patokan yang harus diperhatikan, yaitu: (1) apakah badan hukum bisa dijadikan objek dari norma hukum yang terkait; (2) apakah pengurus badan hukum tersebut mempunyai kewenangan terhadap individu-individu di dalam organisasi dan; (3) apakah pengurus atau badan hukum terkait dikatakan ‘menerima’ atau ‘cenderung menerima’ perilaku menyimpang yang didakwakan.

Tahapan kedua untuk membuktikan tindak pidana oleh badan hukum yaitu: (1) apabila pengurus dari badan hukum telah mengetahui tindak pidana

¹²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

¹²¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, LN Nomor 8 Tahun 2011, TLN Nomor 5189.

yang telah dilakukan, lalu apakah pengurus mempunyai kewenangan untuk menghentikan tindak pidana tersebut dan; (2) apabila pengurus mempunyai kewenangan untuk menghentikan tindak pidana tersebut tetapi tidak mencegah, maka badan hukum tersebut bisa dikatakan melakukan tindak pidana.¹²² Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik, apa yang dilakukan oleh pengurus badan hukum bisa dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, dikarenakan pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan pribadi tetapi atas hak atau wewenang badan hukum tersebut. Oleh karena itu, badan hukum tidak bisa lepas dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang dilakukan pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari badan hukum tersebut.¹²³

Secara konseptual, penafsiran partai politik sebagai korporasi pasti mengundang perdebatan. Adapun pendiktomonian antara partai politik dan korporasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Korporasi dan Partai Politik

Unsur-Unsur	Korporasi (UU 40/2007)	Partai Politik (UU 2/2008 jo UU 2/2011)
Pendirian	Didirikan berdasarkan kesepakatan	Didirikan berdasarkan kesepakatan
	Oleh 2 (dua) orang atau lebih	Paling sedikit 50 (lima puluh) orang WNI
Organ	Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris	AD/ART dan Pengurus
Legalitas	Berbentuk badan hukum	Berbentuk badan hukum

¹²² Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm. 241, dalam Erlanda Juliansyah Putra, *Op. cit.*, hlm. 21.

¹²³ Mardjono Rejsiduputro, 2007, *Pembaruan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 106-107.

	Didaftarkan kepada Kemenkumham	Didaftarkan kepada Kemenkumham
Tujuan	<i>Profit oriented</i>	<i>Vote-seeking Office-seeking Policy-seeking</i>
Orientasi Kegiatan	Ekonomi	Politik
Sumber Keuangan	Persekutuan modal	Iuran anggota, sumbangan sah, bantuan APBN/APBD
Pertanggungjawa ban Pidana	Individu dan/atau kelembagaan	Individu

Sumber: Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, 2021, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (7), 1-22, hlm. 11.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa korporasi memiliki unsur yang berbeda dengan partai politik. Terutama pada hal tujuan, orientasi kegiatan, sumber keuangan, dan pertanggungjawaban. Namun, jika memakai unsur korporasi dalam Undang-Undang Tipikor yang terdiri atas unsur kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi serta unsur badan hukum maupun bukan badan hukum, pastinya akan membawa implikasi yang berbeda. Tafsir korporasi yang hanya berorientasi pada ekonomi atau keuntungan sebenarnya merupakan tafsir sempit. Perkembangan hukum saat ini menuntut adanya tafsir yang lebih luas demi tercapainya keadilan substansial, termasuk dalam perluasan tafsir korporasi untuk partai politik dalam tindak pidana korupsi.¹²⁴

Partai politik sebagai badan hukum yang apabila disamakan pengertiannya seperti korporasi, partai politik diasumsikan bisa dibebani pertanggungjawaban pidana khususnya untuk tindak-tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* berdasarkan doktrin *strict liability*. Asumsi ini

¹²⁴ Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, 2021, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (7), 1-22, hlm. 11.

berdasarkan pertimbangan dari maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik yang bertujuan memperkaya diri sendiri serta golongan, dan mempergunakan uang hasil korupsi tersebut untuk aktivitas-aktivitas partai. Dengan demikian, doktrin *strict liability* bisa dijadikan alasan pembenar partai politik untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya *mens rea* untuk pertanggungjawaban. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam melakukan tindak pidana korupsi, partai politik selalu diwakili oleh pengurus partai politik yang dalam perkara ini bertindak selaku pengendali organisasi.

Mengingat partai politik merupakan benda mati yang tidak memiliki *state of mind* yang tidak bisa dipersalahkan secara pidana. Namun, dengan adanya doktrin *strict liability* maka pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu dibuktikan terdapatnya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada para pelakunya. Kemudian untuk menarik pertanggungjawaban pidana kepada partai politik bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban *vicarious liability* yang memungkinkan partai politik untuk harus beranggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus/anggota partai politik yang memiliki kuasa atau wewenang untuk menjalankan aktivitas kepartaiannya.¹²⁵

Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi atau badan hukum terdapat setidaknya tiga doktrin, ketiga doktrin tersebut yaitu: doktrin identifikasi, doktrin *strict liability*, dan doktrin *vicarious liability*.¹²⁶ Menurut

¹²⁵ Erlanda Juliansyah Putra, *Loc. Cit.*

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 97-113.

doktrin identifikasi perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi atau badan hukum diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.¹²⁷ Korporasi atau badan hukum merupakan kesatuan buatan, korporasi hanya dapat bertindak melalui pengurus dari suatu badan hukum, pengurus dalam sebuah badan hukum menurut doktrin ini dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*.

Perbuatan para individu ini kemudian dikaitkan dengan badan hukum. Apabila individu diberikan wewenang mewakili badan hukum dan menjalankan aktivitas badan hukum, maka *mens rea* atau niat jahat para individu merupakan *mens rea* badan hukum.¹²⁸ Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus yang mana merupakan *directing mind* dari korporasi atau badan hukum tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu bisa dibebankan kepada korporasi atau badan hukum.¹²⁹

Menurut doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian pada pelakunya, hal ini dinamai dengan *absolute liability*.¹³⁰

L.B Curzon berpendapat tiga alasan dianutnya doktrin ini sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Hatik. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:¹³¹

1. Sangatlah perlu sekali untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

¹²⁷ Mardjono Rejsiduputro, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹²⁸ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, hlm. 89.

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

¹³¹ Hamzah Hatik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarius Liability)*, RajaGrafindo Persada, hlm. 113.

2. Pembuktian adanya *mens rea* akan sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Doktrin *strict liability* umumnya didapati pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence, regulatory offence; mala prohibito*) yang kebanyakan adalah delik-delik yang terkait dengan kesejahteraan umum (*public welfare offence*).¹³² Berkaitan dengan itu, menurut Romli Atmasmita sebagaimana yang dikutip Erlanda Juliansyah Putra, pembentuk undang-undang telah menetapkan aturan tentang *strict liability* bisa diberlakukan sebagai berikut:¹³³

1. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
2. Ancaman hukum yang berlaku hukuman ringan.
3. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundangan.
4. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
5. Berdasarkan undang-undang yang berlaku *mens rea* pendapat/keputusan yang diambil berlaku hanya pada peristiwa tertentu tidak perlu dibuktikan.

Barda Nawawi mengutip Jhon C. Coffe yang menyatakan bahwa korporasi tidak bertanggungjawab hanya dikarenakan seseorang pengurus melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*), melainkan harus terbukti tiga unsur sebagai berikut:

1. Pengurus (anggota) tersebut telah melakukan kejahatan.

¹³² Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.

¹³³ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. Cit.*, hlm. 23.

2. Perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya.
3. Perbuatannya bertujuan/sengaja untuk menguntungkan korporasi.

Ketiga adalah pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarius liability*, merupakan pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi yang bertanggung jawab terhadap tindakan orang lain. Tiga doktrin pertanggungjawaban tersebut bisa ditujukan kepada partai politik yang melakukan tindak pidana dengan didasari asumsi bahwa pada waktu partai politik tersebut dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik bisa dikatakan sebagai subjek hukum.¹³⁴

Penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* pada partai politik hanya ditujukan sebagai salah satu cara untuk menarik keterlibatan partai politik melalui pengurusnya yang melakukan perbuatan pidana, yang dalam hal ini tindak pidana korupsi untuk diberikan sanksi terhadap perbuatan yang ditimbulkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara menarik keterlibatan partai politik ke dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk itu perlu memahami pertanggungjawaban pidana yang bisa dijadikan solusi terhadap pengenaan sanksi pembubaran partai politik.

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari empat pemahaman doktrin hukum ajaran, yaitu doktrin *strict liability*, doktrin *vicarious liability*, doktrin *identification*, dan doktrin *aggregation*. Dalam pemahaman doktrin *strict liability* pelaku tindak pidana sudah bisa dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pembuat tindak pidana.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 194

Doktrin *vicarious liability* umumnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya, melalui doktrin ini korporasi tidak bisa menghindar atas tanggung jawab pidana dengan alasan bahwa korporasi telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan korporasi yang bersifat ilegal kepada karyawannya.

Konteks doktrin *identification* dalam perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki “*directing mind*” bisa dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara langsung. Piter Gilles mengemukakan tiga unsur penting yang harus diperhatikan dalam doktrin *identification* dalam hubungan perusahaan dan pegawainya, yaitu:¹³⁶

- a. Pertama, perusahaan hanya bisa melakukan tindak pidana melalui manusia dan untuk dipertanggungjawabkan maka tindak pidana itu harus dilakukan oleh salah seorang pegawai yang berkedudukan sebagai otak perusahaan. Jadi di sini terlihat bahwa teori identifikasi memegang peranan penting.
- b. Kedua, bila tindak pidana dilakukan oleh pegawai yang tindakannya bisa diasumsikan mewakili perusahaan sekaligus merupakan tindakannya sendiri; perusahaan dan pegawai tersebut bisa dipandang dalam kedudukannya sebagai *principal* dan *accessory* atau sebagai *joint principals*. Baik perusahaan ataupun pegawai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

¹³⁶ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. cit.*, hlm. 194.

- c. Ketiga, apabila seorang direktur bertindak untuk mencegah tindak pidana yang dilakukannya oleh direktur lain sehingga dianggap terjadi tindak pidana oleh perusahaan, maka ia bisa dipertanggungjawabkan sebagai *accessory*. Akan tetapi ia bukanlah *accessory* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan, melainkan *accessory* karena tidak mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Jadi pertanggungjawaban pidananya adalah omisi delik.

Doktrin *aggregation* pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan melalui kombinasi kesalahan dari berbagai individu yang terkait secara relevan dalam ruang lingkup korporasi dianggap seumpama dilakukan oleh satu individu saja. Doktrin ini memungkinkan agresi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah individu, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi bisa dibebani pertanggungjawaban.¹³⁷

Pengenaan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* umumnya dilaksanakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, namun dengan seiringnya perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap adanya upaya pertanggungjawaban pidana, doktrin ini kemudian berkembang hingga ke korporasi, pemahaman ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* bisa ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan umum.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

¹³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Khusus menyangkut peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan umum memiliki pengertian sepanjang korporasi tersebut memiliki pengaruh yang merugikan kepentingan umum, maka dengan sendirinya korporasi tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana¹³⁹. Tindak pidana korupsi juga memiliki pengaruh yang merugikan masyarakat umum. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dalam pertimbangan menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Gagasan pembubaran partai politik ini, penting untuk menafsirkan partai politik sebagai korporasi, hal ini guna keseragaman pemahaman bahwa partai politik bisa dipidana berdasarkan statusnya sebagai korporasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal Undang-Undang Partai Politik, partai politik dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia.

Ketentuan ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” kemudian Pasal 1 angka 3 yang

¹³⁹ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. cit.*, hlm. 196.

mengatakan “Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”, melalui pendekatan pengaturan ini partai politik bisa dimasukkan ke dalam jenis setiap orang yang dibebani pertanggungjawaban hukum apabila melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang rumusannya berbunyi¹⁴⁰:

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
 - c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam keterikatan antara pengurus partai politik dan partai politik sendiri sangat kuat. Kuatnya perikatan

¹⁴⁰ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

pengurus partai politik dan partai politik sehingga sulit untuk mengidentifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh pengurus partai politik untuk mencapai tujuan partai politik dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh pengurus partai politik demi kepentingannya sendiri. Permasalahan ini bisa dijawab dengan penerapan doktrin *identification* yang menitik beratkan pada *directing mind* pelaku dari tindak pidana tersebut¹⁴¹. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya membedakan antara sistem pertanggungjawaban yang ditujukan kepada partai politik dan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pengurus partai politik? Sutan Remy berpendapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dalam perkara ini juga bisa diterapkan dalam partai politik, yaitu:¹⁴²

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, keduanya juga harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pengurus partai politik, hanya pengurus partai politik yang terlibatlah yang bertanggung jawab, apabila:¹⁴³

- a. Perbuatan tindak pidana dilakukan oleh pengurus partai politik yang merupakan pengendali dari partai politik.
- b. Perbuatan pengurus partai politik tidak menguntungkan partai politik tetapi hanya menguntungkan individu pribadi.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 197.

¹⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100.

¹⁴³ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. Cit.*, hlm. 198.

- c. Perbuatan pengurus partai politik dilakukan bertentangan dengan visi misi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.
- d. Perbuatan pengurus partai politik tersebut menyalahi dari fungsi dan tugasnya dalam partai politik.

Partai politik tidak bisa melakukan kegiatan kepartaiannya tanpa diwakili oleh pengurusnya yang menjadi pengendali dari partai politik, perihal ini menyebabkan perbedaan penerapan pertanggungjawaban dalam tindak pidana partai politik. Karena itu penerapan dari dua doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability* digunakan pada partai politik sepanjang perbuatannya dapat dibuktikan dalam pengadilan.

Terdapat dua bentuk sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pengurus partai politik sebagai berikut, yaitu sanksi administratif melalui mekanisme internal partai politik yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan sanksi pidana yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Umumnya sanksi administratif terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi *reparatoir* dan sanksi *punitif*. J.B.J. M Ten Berge mengemukakan bahwa sanksi *reparatoir* atau sanksi disebut juga dengan sanksi regresif bisa diartikan sebagai sanksi yang diterapkan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma, yang bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula atau menempatkan kembali pada situasi yang sesuai dengan hukum. Sementara sanksi *punitif* merupakan sanksi yang hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada individu yang melanggar hukum.¹⁴⁴

Umumnya sanksi administratif bisa dikenakan kepada pengurus partai politik apabila pengurus tersebut terbukti dan meyakinkan melakukan tindak

¹⁴⁴ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administratif Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 317.

pelanggaran atas norma-norma yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, sanksi ini bisa berupa teguran secara tertulis dan lisan, hingga pemecatan sebagai pengurus atau anggota partai politik, pengaturan ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menyebutkan salah satu ketentuan adanya pemberhentian keanggotaan dari partai politik adalah anggota partai politik melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pemberhentian keanggotaan tersebut disertai dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga-lembaga yang diduduki oleh anggota atau pengurus partai politik seperti lembaga perwakilan rakyat.

Anggota atau pengurus partai politik yang diberhentikan melalui mekanisme administratif tersebut tidak diperkenankan untuk bisa membentuk kepengurusan partai politik yang sama. Apabila anggota atau pengurus tersebut menolak pemberhentiannya maka dapat diselesaikan dengan melalui proses penyelesaian perselisihan partai politik.¹⁴⁵ Perselisihan partai politik bisa diselesaikan dengan mekanisme musyawarah mufakat, dan bisa ditempuh pula melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti rekonsiliasi, mediasi, dan atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.¹⁴⁶

Terdapat tiga pengaturan peraturan perundang-undangan yang bisa dikenakan sanksi pidana terhadap pengurus atau anggota partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁴⁵ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁴⁶ Erlanda Juliansyah, *Op. Cit.*, hlm. 199.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pengaturan mengenai kewenangan pembubaran partai politik pada awal reformasi dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi pada masa itu, kewenangan tersebut kemudian menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan yang memiliki kewenangan *judicialization of politics*. Alasan pembubaran partai politik yang berbunyi “larangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” bisa menjadi cara untuk untuk menghukum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Pelanggaran terhadap undang-undang tidak hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Partai Politik, tetapi termasuk juga undang-undang lain yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Tipikor. Sehingga gagasan yang mengatakan bahwa partai politik disamakan dengan korporasi sebagai badan hukum, maka hukum kepada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi juga bisa diberikan termasuk pada badan hukumnya.¹⁴⁷ Dengan pemikiran tersebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh partai politik bisa dijadikan alasan permohonan untuk pembubaran partai politik. Oleh karena itu, partai politik harus memperhatikan aspek-aspek kepatuhan hukum dan tidak terlibat dalam

¹⁴⁷ Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, *Op. Cit.*, hlm. 17.

tindak pidana korupsi. Jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, partai politik tersebut dapat diproses secara hukum dan bahkan dibubarkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pembubaran partai politik dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatakan “kegiatan partai politik dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” bisa menjadi cara untuk untuk menghukum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap undang-undang tidak hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Partai Politik, tetapi termasuk juga undang-undang lain yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Tipikor, dengan pemikiran tersebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh partai politik bisa dijadikan alasan permohonan untuk pembubaran partai politik.
2. Pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* yang memungkinkan partai politik tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik yang memiliki kuasa untuk menjalankan aktivitas kepartaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Alasan pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ini harus dikonkretkan melalui legislasi untuk mendapatkan kepastian bentuk penghukuman. Alasan ini bisa dilaksanakan dengan memasukkan tindak pidana korupsi sebagai alasan eksplisit pembubaran partai politik ke dalam Undang-Undang Partai Politik, yang mana saat ini pasal alasan pembubaran partai politik hanya bersifat normatif. Hal ini terlihat seperti khayalan idealis karena undang-undang adalah produk politik dan elite politik tidak mungkin menjerumuskan partai politiknya sendiri dengan peraturan tersebut. Namun, jalur legislasi ini tetap perlu dicoba apalagi jika nanti telah ada putusan hakim yang mendahuluinya.
2. Menambahkan perorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagai *legal standing* pemohon pembubaran partai politik melalui jalur legislasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Husein, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Amsari, Feri, *Et. Al.*, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*, Intrans Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarius Liability)*, RajaGrafindo Persada.
- Junaidi, Veri, *Et. A.I.*, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Diterjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta.

- Koirudun, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kommers, Donald P, 1989, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Duke University, Durham-London.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia; Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Muchtar dan James C. Scoot, 1977, *Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Maclver, Robert Morrison, 1955, *The Modern State (First Edition)*, Oxford University Press, London.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Neumann, Sigmund, 1963, *Modern Political Parties*, The Free Press of Glencoe, London.
- Putra, Erlanda Juliansyah, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sartori, Giovanni, 2005, *Parties and Party System, a Framework for Analysis*, ECPR Press, Colchester.
- Sjahdeini, Sultan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Symonides, Janusz, 2000, *Human Right: Concept and Standart*, UNESCO Publishing, Alderhot-Burlington USA-Singapore-Sydney.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yunara, Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (LN Nomor 137 Tahun 2002, TLN Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (LN Nomor 138 Tahun 2002, TLN Nomor 4251).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316).

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 155 Tahun 2009, TLN Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN Nomor 122 TLN Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Nomor 8 Tahun 2011, TLN Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 70 Tahun 2011, TLN Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 197 Tahun 2019, TLN Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 216 Tahun 2020, TLN Nomor 6554).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011.

D. Disertasi

Safa'at, Muchamad Ali, 2009, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

E. Jurnal

Issacharoff, Sam, 2006, *Fragile Democracies*, New York University Public and Legal Theory Working Paper 40.

Oktaryal, Agil dan Proborini Hastuti, 2021, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (7), 1-22



Smith, Theodore M., 1971, "Corruption Tradition and Charge." *Indonesia*, Cornell University, No. 11.

Stokes, S.C, 1999, "Political Parties and Democracy." *Annual Review Political Science* 18, No. 2.

F. Internet

Aprianto, "22 Gubernur dan 133 Bupati/Wali Kota Korupsi, Indonesia Dijajah Koruptor", <https://rm.id>.

Rastika, Icha, Nazarddin: Anas dan Andi Otak Korupsi Hambalang, <https://kompas.com/>

Moerti, Wisnoe, Membubarkan Partai Politik Penerima Uang Korupsi, <https://merdeka.com>

